



PUTUSAN

Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SYAIFUL RAMADHAN Als IPUL Bin ABBAS (Alm);**

Tempat lahir : Pekanbaru;

Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 24 April 1986;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol RT.004 RW.002 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Pekanbaru Kota Provinsi Riau;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Saudara Abdul Aziz, S.H.,M.H, Bedman Parlindungan, S.H.,M.H, Efesus Dewan Marlan Sinaga, S.H.,M.H, Aisyah Fitri, S.H.,M.H, Masrul Arifin, S.H, Dodi Muktiyadi, S.H, Alan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusuma, S.H, Dwi Hendro Saputro, S.H, Triatno Manalu, S.H, Qhoinul Mustakim, S.H. Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, POSBAKUMADIN SIAK, Berkantor di Jalan Datuk Tanah Datar Siak Sri Indrapura No. 7, Kel. Kampung Dalam, Kec. Siak, Kab. Siak, Kantor Pekanbaru Jalan Dharma Bakti Sigunggung No. 160 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 21 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 14 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 14 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAIFUL RAMADHAN Als IPUL Bin ABBAS (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa **SYAIFUL RAMADHAN Als IPUL Bin ABBAS (Alm)** selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan penjara**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya berisikan tissue warna putih berbalutkan isolasi warna krem yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang, berisikan serpihan Kristal diduga narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) unit hand phone merek oppo F7 warna hitam dengan sim cardnya 085272864062.

Halaman 2 dari 26 Halaman Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jacket parasut warna biru dongker.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **SYAIFUL RAMADHAN Als IPUL Bin ABBAS (Alm)** pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira Pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah saksi Desrianti Als Ides Binti Ferwis Syam Dodot (Alm) di Perumahan Taman Arengka Indah Blok A No. 8 RT.001 RW.011 Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Pekanbaru dari Kabupaten Pelalawan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, dan setelah sampai di Pekanbaru Terdakwa langsung menuju ke bengkel yang berada di Jalan Rusa Kecamatan Sukajadi untuk menservice sepeda motor Terdakwa, kemudian sekira jam 11.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Budi (DPO) yang meminta Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu ke Jalan Imam Bonjol untuk diserahkan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. Romi (DPO), lalu Terdakwa menanyakan uang pengantaran sabu tersebut kepada Sdr. Budi dan Sdr. Budi menjawab bahwa setelah sabu tersebut diterima oleh Sdr. Romi baru Terdakwa mendapatkan uang sebagai imbalan, selanjutnya Sdr. Budi menyuruh Terdakwa untuk menjemput sabu tersebut pada saksi Lailad Jebri Als Ijep Bin Sofyan Ahmad (Alm) (yang selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut saksi Lailad) yang berada di rumah saksi Desrianti Als Ides Binti Ferwis Syam Dodot (Alm) (yang selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut saksi Desrianti) di Perumahan Taman Arengka Indah Blok A No. 8 RT.001 RW.011 Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke rumah saksi Desrianti dan setelah sampai Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan bertemu dengan saksi Lailad, lalu saksi Lailad langsung memberikan 1 (satu) buah plastic warna hitam yang berisikan tisu warna putih yang dibalut dengan isolasi warna krem yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang berisi serpihan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu yang telah dititipkan oleh Sdr. Budi kepada saksi Lailad yang langsung Terdakwa simpan di dalam saku jaket warna dongker sebelah kanan yang Terdakwa pakai, dan tidak berapa lama kemudian datang anggota Kepolisian yang berpakaian preman dengan membawa saksi Desrianti dan kemudian langsung menangkap Terdakwa dan saksi Lailad, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Lailad dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang didalamnya berisikan tisu warna putih yang dibalut dengan isolasi warna krem yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dari saku jaket warna dongker sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna hitam sedangkan 1 (satu) buah kotak plastic bening yang dibalut dengan lakban warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan 2 (dua) plastik bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus kosong plastic bening ukuran sedang, 2 (dua) bungkus kosong plastic bening ukuran kecil, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih dari dalam lemari baju di dalam kamar saksi Lailad, 1 (satu) set alat hisap bong dan 1 (satu) unit alat timbangan digital merk HWH Pocket Scale warna hitam yang ditemukan di ruang tamu dekat TV dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 8 warna hitam yang terpasang Simcard Simpati dengan nomor 0823 83826339 beserta aplikasi *Whatsapp* dengan Nomor 0823 8382 6339, yang

Halaman 4 dari 26 Halaman Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pengakuan saksi Lailad sabu tersebut diperoleh dari Sdr. Budi (DPO), kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke ke kantor Ditresnarkoba Polda untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, Nomor : 213 / BB / X / 10242 / 2023 Tanggal 30 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh LENNY FETRESIA S. selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah dilakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening pembungkus yang berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 25,22 (dua puluh lima koma dua puluh dua) gram, dengan berat pembungkusnya 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram dan **berat bersih 24,71 (dua puluh empat koma tujuh puluh satu) gram**, dengan rincian :

1. Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 24,71 (dua puluh empat koma tujuh puluh satu) gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
2. 1 (satu) bungkus plastic bening beka adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
3. 1 (satu) bungkus berisi plastic warna hitam dan tisu.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Bidang Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Riau No. Lab : 2372 / NNF / 2023 Tanggal 06 November 2023 yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M. Eng dengan kesimpulan bahwa barang bukti atas nama **SYAIFUL RAMADHAN Als IPUL Bin ABBAS (AIm)** berupa 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 24,71 (dua puluh empat koma tujuh puluh satu) gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **SYAIFUL RAMADHAN Als IPUL Bin ABBAS (Alm)** pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira Pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah saksi Desrianti Als Ides Bin Ferwis Syam Dodot (Alm) di Perumahan Taman Arengka Indah Blok A No. 8 RT.001 RW.011 Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira jam 11.00 WIB diperoleh informasi dari Masyarakat bahwa di sebuah rumah di Perumahan Taman Arengka Indah sering terjadi transaksi narkotika, selanjutnya dilakukan penyidikan di lokasi perumahan tersebut dan sekira jam 15.15 WIB saksi Robby Tambunan, S.H. dan saksi Yogi Ramadhani melihat saksi Desrianti yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dari arah Jl. Sekolah menuju ke Perumahan Taman Arengka Indah Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang kemudian berhenti di Jalan Baru simpang Perumahan Taman Arengka Indah dan melemparkan 1 (satu) bungkus tisu berwarna putih, lalu saksi Robby Tambunan, S.H. dan saksi Yogi Ramadhani langsung menghampiri saksi Desrianti dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Desrianti dan ditemukan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic kecil warna bening yang berisikan serpihan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah dilempar oleh Terdakwa di pinggir jalan, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03 warna biru, uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam putih dengan Nopol. BM 3730 JJ.

Bahwa selanjutnya saksi Desrianti dibawa ke rumahnya yang berada di Jalan Soekarno Hatta Perumahan Taman Arengka Indah Blok A No. 8 RT.001 RW.011 Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau, lalu di rumah tersebut ikut serta diamankan Terdakwa dan saksi Lailad dan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang didalamnya berisikan tisu warna putih yang dibalut dengan isolasi warna krem yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dari saku jaket warna dongker sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna hitam sedangkan 1 (satu) buah kotak plastic bening yang dibalut dengan lakban warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan 2 (dua) plastik bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus kosong plastic bening ukuran sedang, 2 (dua) bungkus kosong plastic bening ukuran kecil, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih dari dalam lemari baju di dalam kamar saksi Lailad, 1 (satu) set alat hisap bong dan 1 (satu) unit alat timbangan digital merk HWH Pocket Scale warna hitam yang ditemukan di ruang tamu dekat TV dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 8 warna hitam yang terpasang Simcard Simpati dengan nomor 0823 83826339 beserta aplikasi *Whatsapp* dengan Nomor 0823 8382 6339, yang berdasarkan pengakuan saksi Lailad sabu tersebut diperoleh dari Sdr. Budi (DPO) untuk dijualkan kembali, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke ke kantor Ditresnarkoba Polda untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 213 / BB / X / 10242 / 2023 Tanggal 30 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh LENNY FETRESIA S. selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah dilakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening pembungkus yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 25,22 (dua puluh lima koma dua puluh dua) gram, dengan berat pembungkusnya 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram dan **berat bersih 24,71 (dua pulh empat koma tujuh puluh satu) gram**, dengan rincian :



1. Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 24,71 (dua puluh empat koma tujuh puluh satu) gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
2. 1 (satu) bungkus plastic bening beka adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
3. 1 (satu) bungkus berisi plastic warna hitam dan tisu.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Bidang Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Riau No. Lab : 2372 / NNF / 2023 Tanggal 06 November 2023 yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M. Eng dengan kesimpulan bahwa barang bukti atas nama **SYAIFUL RAMADHAN Als IPUL Bin ABBAS (Alm)** berupa 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 24,71 (dua puluh empat koma tujuh puluh satu) gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum di atas, Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa mereka telah mengerti akan isinya serta tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ROBBY TAMBUNAN, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa saat ini terkait tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa saksi adalah anggota Ditresnarkoba Polda Riau;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira Pukul 15.30 Wib, saksi dan anggota Ditresnarkoba Polda Riau lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah saksi Desrianti Als Ides Binti Ferwis Syam Dodot (Alm) di Perumahan Taman Arengka Indah Blok A No. 8 RT.001 RW.011 Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa setelah melakukan penangkapan terhadap saksi Desrianti Als Ides Binti Ferwis Syam Dodot (Alm) Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira Pukul 15.15 Wib bertempat di Jalan Baru di belakang Perumahan Taman Arengka Indah RT.001 RW.011 Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau, dimana saksi Desrianti Als Ides Binti Ferwis Syam Dodot (Alm) tertangkap tangan sedang melemparkan 1 (satu) bungkus tisu berwarna putih, dan kemudian saksi dan saksi Yogi Ramadhani langsung menghampiri saksi Desrianti Als Ides Binti Ferwis Syam Dodot (Alm) dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Desrianti Als Ides Binti Ferwis Syam Dodot (Alm) dan ditemukan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic kecil warna bening yang berisikan serpihan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah dilempar oleh saksi Desrianti Als Ides Binti Ferwis Syam Dodot (Alm) di pinggir jalan yang diperoleh dari saksi Lailad Jebri Als Ijep Bin Sofyan Ahmad (Alm), 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03 warna biru, uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam putih dengan Nopol. BM 3730 JJ;
- Bahwa kemudian saksi Desrianti Als Ides Binti Ferwis Syam Dodot (Alm) dibawa ke rumah saksi Desrianti Als Ides Binti Ferwis Syam Dodot (Alm) yang berada di Jalan Soekarno Hatta Perumahan Taman Arengka Indah Blok A No. 8 RT.001 RW.011 Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
- Bahwa selanjutnya di rumah tersebut ikut serta diamankan Terdakwa dan saksi Lailad Jebri Als Ijep Bin Sofyan Ahmad (Alm), dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Lailad Jebri Als Ijep Bin Sofyan Ahmad (Alm) dan ditemukan 1 (satu) buah kotak plastic bening yang dibalut dengan lakban warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus

Halaman 9 dari 26 Halaman Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik bening ukuran sedang berisikan 2 (dua) plastik bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus kosong plastic bening ukuran sedang, 2 (dua) bungkus kosong plastic bening ukuran kecil, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih dari dalam lemari baju di dalam kamar saksi Lailad Jebri Als Ijep Bin Sofyan Ahmad (Alm), 1 (satu) set alat hisap bong dan 1 (satu) unit alat timbangan digital merk HWH Pocket Scale warna hitam yang ditemukan di ruang tamu dekat TV dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 8 warna hitam yang terpasang Sim card Simpati dengan nomor 0823 83826339 beserta aplikasi Whats app dengan Nomor 0823 8382 6339, sedangkan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang didalamnya berisikan tisu warna putih yang dibalut dengan isolasi warna krem yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dari saku jaket warna dongker sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna hitam, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke ke kantor Ditresnarkoba Polda untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi YOGI RAMADHANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa saat ini terkait tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Ditresnarkoba Polda Riau;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira Pukul 15.30 Wib, saksi dan anggota Ditresnarkoba Polda Riau lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah saksi Desrianti Als Ides Binti Ferwis Syam Dodot (Alm) di Perumahan Taman Arengka Indah Blok A No. 8



RT.001 RW.011 Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau;

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa setelah melakukan penangkapan terhadap saksi Desrianti Als Ides Binti Ferwis Syam Dodot (Alm) Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira Pukul 15.15 Wib bertempat di Jalan Baru di belakang Perumahan Taman Arengka Indah RT.001 RW.011 Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau, dimana saksi Desrianti Als Ides Binti Ferwis Syam Dodot (Alm) tertangkap tangan sedang melemparkan 1 (satu) bungkus tisu berwarna putih, dan kemudian saksi dan saksi Robby Tambunan, S.H. langsung menghampiri saksi Desrianti Als Ides Binti Ferwis Syam Dodot (Alm) dan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi Desrianti Als Ides Binti Ferwis Syam Dodot (Alm) dan ditemukan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic kecil warna bening yang berisikan serpihan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah dilempar oleh saksi Desrianti Als Ides Binti Ferwis Syam Dodot (Alm) di pinggir jalan yang diperoleh dari saksi Lailad Jebri Als Ijep Bin Sofyan Ahmad (Alm), 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03 warna biru, uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam putih dengan Nopol. BM 3730 JJ;
- Bahwa kemudian saksi Desrianti Als Ides Binti Ferwis Syam Dodot (Alm) dibawa ke rumah saksi Desrianti Als Ides Binti Ferwis Syam Dodot (Alm) yang berada di Jalan Soekarno Hatta Perumahan Taman Arengka Indah Blok A No. 8 RT.001 RW.011 Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
- Bahwa selanjutnya dirumah tersebut ikut serta diamankan Terdakwa saksi Lailad Jebri Als Ijep Bin Sofyan Ahmad (Alm), dan kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Lailad Jebri Als Ijep Bin Sofyan Ahmad (Alm) dan ditemukan 1 (satu) buah kotak plastic bening yang dibalut dengan lakban warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan 2 (dua) plastik bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus kosong plastic bening ukuran sedang, 2 (dua) bungkus kosong plastic bening ukuran kecil, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih dari dalam lemari baju di dalam kamar saksi Lailad Jebri Als Ijep Bin Sofyan



Ahmad (Alm), 1 (satu) set alat hisap bong dan 1 (satu) unit alat timbangan digital merk HWH Pocket Scale warna hitam yang ditemukan di ruang tamu dekat TV dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 8 warna hitam yang terpasang Sim card Simpati dengan nomor 0823 83826339 beserta aplikasi Whats app dengan Nomor 0823 8382 6339, sedangkan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang didalamnya berisikan tisu warna putih yang dibalut dengan isolasi warna krem yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dari saku jaket warna dongker sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna hitam, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke ke kantor Ditresnarkoba Polda untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi LAILAD JEBRI Als IJEP Bin SOFYAN AHMAD (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa saat ini terkait tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira Pukul 15.30 Wib bersama dengan Terdakwa bertempat di rumah saksi Desrianti Als Ides Bin Ferwis Syam Dodot (Alm) di Perumahan Taman Arengka Indah Blok A No. 8 RT.001 RW.011 Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau oleh anggota Ditresnarkoba Polda Riau yang berpakaian preman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah saksi Desrianti tertangkap tangan sedang melemparkan 1 (satu) bungkus tisu berwarna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic kecil warna bening yang saksi diperoleh dari saksi untuk diserahkan kepada Sdr. Dayat Als Bule (DPO);



- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap saksi dan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak plastic bening yang dibalut dengan lakban warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan 2 (dua) plastik bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus kosong plastic bening ukuran sedang, 2 (dua) bungkus kosong plastic bening ukuran kecil, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih dari dalam lemari baju di dalam kamar saksi, 1 (satu) set alat hisap bong dan 1 (satu) unit alat timbangan digital merk HWH Pocket Scale warna hitam yang ditemukan di ruang tamu dekat TV dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 8 warna hitam yang terpasang Sim card Simpati dengan nomor 0823 83826339 beserta aplikasi Whats app dengan Nomor 0823 8382 6339, sedangkan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang didalamnya berisikan tisu warna putih yang dibalut dengan isolasi warna krem yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dari saku jaket warna dongker sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna hitam, dimana sabu tersebut saksi dapatkan dari Sdr. Budi (DPO) untuk dijual kembali;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **DESRIANTI AIS IDES Binti FERWIS SYAM DODOT (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa saat ini terkait tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap setelah saksi tertangkap tangan di Jalan Baru di belakang Perumahan Taman Arengka Indah RT.001 RW.011 Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau sedang melemparkan 1 (satu) bungkus tisu berwarna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic kecil warna bening yang saksi diperoleh dari saksi



Lailad Jebri Als Ijep Bin Sofyan Ahmad (Alm) untuk diserahkan kepada Sdr. Dayat Als Bule (DPO);

- Bahwa kemudian saksi dibawa ke rumah saksi yang berada di Jalan Soekarno Hatta di Perumahan Taman Arengka Indah Blok A No. 8 RT.001 RW.011 Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau, dimana di rumah tersebut ikut serta diamankan Terdakwa dan saksi Lailad Jebri Als Ijep Bin Sofyan Ahmad (Alm) dan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak plastic bening yang dibalut dengan lakban warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang berisikan 2 (dua) plastic bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus kosong plastic bening ukuran sedang, 2 (dua) bungkus kosong plastic bening ukuran kecil, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih dari dalam lemari baju di dalam kamar saksi Lailad Jebri Als Ijep Bin Sofyan Ahmad (Alm), 1 (satu) set alat hisap bong dan 1 (satu) unit alat timbangan digital merk HWH Pocket Scale warna hitam yang ditemukan di ruang tamu dekat TV dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 8 warna hitam yang terpasang Sim card Simpati dengan nomor 0823 83826339 beserta aplikasi Whats app dengan Nomor 0823 8382 6339, sedangkan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang didalamnya berisikan tisu warna putih yang dibalut dengan isolasi warna krem yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dari saku jaket warna dongker sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna hitam, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke ke kantor Ditresnarkoba Polda untuk diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SYAIFUL RAMADHAN Als IPUL Bin ABBAS (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ikut diamankan di rumah saksi Desrianti Als Ides Binti Ferwis Syam Dodot (Alm) di Perumahan Taman Arengka Indah Blok A No. 8 RT.001 RW.011 Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira Pukul 15.30 Wib bersama-sama dengan saksi Lailad Jebri Als Ijep Bin Sofyan Ahmad (Alm);



- Bahwa Terdakwa diamankan setelah saksi Desrianti Als Ides Binti Ferwis Syam Dodot (Alm) tertangkap tangan sedang melemparkan 1 (satu) bungkus tisu berwarna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic kecil warna bening yang berisikan serpihan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu yang diperoleh dari saksi Lailad Jebri Als Ijep Bin Sofyan Ahmad (Alm) untuk diberikan kepada Sdr. Dayat Als Bule (DPO);
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang didalamnya berisikan tisu warna putih yang dibalut dengan isolasi warna krem yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dari saku jaket warna dongker sebelah kanan yang diperoleh dari saksi Lailad Jebri Als Ijep Bin Sofyan Ahmad (Alm) untuk diserahkan kepada Sdr. Romi (DPO) serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, Nomor : 213 / BB / X / 10242 / 2023 Tanggal 30 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh LENNY FETRESIA S. selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah dilakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening pembungkus yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 25,22 (dua puluh lima koma dua puluh dua) gram, dengan berat pembungkusnya 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram dan **berat bersih 24,71 (dua puluh empat koma tujuh puluh satu) gram**, dengan rincian :



1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 24,71 (dua puluh empat koma tujuh puluh satu) gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
2. 1 (satu) bungkus plastic bening beka adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
3. 1 (satu) bungkus berisi plastic warna hitam dan tisu.
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Bidang Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Riau No. Lab : 2372 / NNF / 2023 Tanggal 06 November 2023 yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M. Eng dengan kesimpulan bahwa barang bukti atas nama **SYAIFUL RAMADHAN Als IPUL Bin ABBAS (Alm)** berupa 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 24,71 (dua puluh empat koma tujuh puluh satu) gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya berisikan tissue warna putih berbalutkan isolasi warna krem yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang, berisikan serpihan Kristal diduga narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) unit hand phone merek oppo F7 warna hitam dengan sim cardnya 085272864062.
- 1 (satu) buah jacket parasut warna biru dongker.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:



- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Pekanbaru dari Kabupaten Pelalawan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, dan setelah sampai di Pekanbaru Terdakwa langsung menuju ke bengkel yang berada di Jalan Rusa Kecamatan Sukajadi untuk menservice sepeda motor Terdakwa, kemudian sekira jam 11.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Budi (DPO) yang meminta Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu ke Jalan Imam Bonjol untuk diserahkan kepada Sdr. Romi (DPO), lalu Terdakwa menanyakan uang pengantaran sabu tersebut kepada Sdr. Budi dan Sdr. Budi menjawab bahwa setelah sabu tersebut diterima oleh Sdr. Romi baru Terdakwa mendapatkan uang sebagai imbalan, selanjutnya Sdr. Budi menyuruh Terdakwa untuk menjemput sabu tersebut pada saksi Lailad Jebri Als Ijep Bin Sofyan Ahmad (Alm) (yang selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut saksi Lailad) yang berada di rumah saksi Desrianti Als Ides Binti Ferwis Syam Dodot (Alm) (yang selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut saksi Desrianti) di Perumahan Taman Arengka Indah Blok A No. 8 RT.001 RW.011 Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau.
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke rumah saksi Desrianti dan setelah sampai Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan bertemu dengan saksi Lailad, lalu saksi Lailad langsung memberikan 1 (satu) buah plastic warna hitam yang berisikan tisu warna putih yang dibalut dengan isolasi warna krem yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang berisi serpihan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu yang telah titipkan oleh Sdr. Budi kepada saksi Lailad yang langsung Terdakwa simpan di dalam saku jaket warna dongker sebelah kanan yang Terdakwa pakai, dan tidak berapa lama kemudian datang anggota Kepolisian yang berpakaian preman dengan membawa saksi Desrianti dan kemudian langsung menangkap Terdakwa dan saksi Lailad, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Lailad dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang didalamnya berisikan tisu warna putih yang dibalut dengan isolasi warna krem yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dari saku jaket warna dongker sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna hitam sedangkan 1 (satu) buah kotak plastic bening yang dibalut dengan lakban warna hitam



yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan 2 (dua) plastik bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus kosong plastic bening ukuran sedang, 2 (dua) bungkus kosong plastic bening ukuran kecil, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih dari dalam lemari baju di dalam kamar saksi Lailad, 1 (satu) set alat hisap bong dan 1 (satu) unit alat timbangan digital merk HWH Pocket Scale warna hitam yang ditemukan di ruang tamu dekat TV dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 8 warna hitam yang terpasang Simcard Simpati dengan nomor 0823 83826339 beserta aplikasi *Whatsapp* dengan Nomor 0823 8382 6339, yang berdasarkan pengakuan saksi Lailad sabu tersebut diperoleh dari Sdr. Budi (DPO), kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke ke kantor Ditresnarkoba Polda untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;



4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **SYAIFUL RAMADHAN Als IPUL Bin ABBAS (Alm)** sebagai Terdakwa yang dalam keadaan sehat dan mampu menjawab dengan baik, ketika menjawab pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa telah membenarkan dirinya bernama **SYAIFUL RAMADHAN Als IPUL Bin ABBAS (Alm)** dengan identitas yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dikenali oleh para saksi dan didalam persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terjadi *Error in Persona*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah orang yang Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Undang-undang ini, Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan dan atau untuk kepentingan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Undang-undang ini, Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau untuk kepentingan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan Para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa terdakawa **SYAIFUL RAMADHAN AIS IPUL Bin ABBAS (Alm)** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “*tanpa hak*” telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Pekanbaru dari Kabupaten Pelalawan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, dan setelah sampai di Pekanbaru Terdakwa langsung menuju ke bengkel yang berada di Jalan Rusa Kecamatan Sukajadi untuk menservice sepeda motor Terdakwa, kemudian sekira jam 11.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Budi (DPO) yang meminta Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu ke Jalan Imam Bonjol untuk diserahkan

Halaman 20 dari 26 Halaman Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. Romi (DPO), lalu Terdakwa menanyakan uang pengantaran sabu tersebut kepada Sdr. Budi dan Sdr. Budi menjawab bahwa setelah sabu tersebut diterima oleh Sdr. Romi baru Terdakwa mendapatkan uang sebagai imbalan, selanjutnya Sdr. Budi menyuruh Terdakwa untuk menjemput sabu tersebut pada saksi Lailad Jebri Als Ijep Bin Sofyan Ahmad (Alm) (yang selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut saksi Lailad) yang berada di rumah saksi Desrianti Als Ides Binti Ferwis Syam Dodot (Alm) (yang selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut saksi Desrianti) di Perumahan Taman Arengka Indah Blok A No. 8 RT.001 RW.011 Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pergi ke rumah saksi Desrianti dan setelah sampai Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan bertemu dengan saksi Lailad, lalu saksi Lailad langsung memberikan 1 (satu) buah plastic warna hitam yang berisikan tisu warna putih yang dibalut dengan isolasi warna krem yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang berisi serpihan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu yang telah dititipkan oleh Sdr. Budi kepada saksi Lailad yang langsung Terdakwa simpan di dalam saku jaket warna dongker sebelah kanan yang Terdakwa pakai, dan tidak berapa lama kemudian datang anggota Kepolisian yang berpakaian preman dengan membawa saksi Desrianti dan kemudian langsung menangkap Terdakwa dan saksi Lailad, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Lailad dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang didalamnya berisikan tisu warna putih yang dibalut dengan isolasi warna krem yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dari saku jaket warna dongker sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna hitam sedangkan 1 (satu) buah kotak plastic bening yang dibalut dengan lakban warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan 2 (dua) plastik bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus kosong plastic bening ukuran sedang, 2 (dua) bungkus kosong plastic bening ukuran kecil, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih dari dalam lemari baju di dalam kamar saksi Lailad, 1 (satu) set alat hisap bong dan 1 (satu) unit alat timbangan digital merk HWH Pocket Scale warna hitam yang ditemukan di ruang tamu dekat TV dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 8 warna hitam yang terpasang Simcard Simpati dengan nomor 0823 83826339 beserta aplikasi *Whatsapp* dengan Nomor 0823 8382 6339, yang

Halaman 21 dari 26 Halaman Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pengakuan saksi Lailad sabu tersebut diperoleh dari Sdr. Budi (DPO), kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke ke kantor Ditresnarkoba Polda untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, Nomor : 213 / BB / X / 10242 / 2023 Tanggal 30 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh LENNY FETRESIA S. selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah dilakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening pembungkus yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 25,22 (dua puluh lima koma dua puluh dua) gram, dengan berat pembungkusannya 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram dan **berat bersih 24,71 (dua puluh empat koma tujuh puluh satu) gram**, dengan rincian :

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 24,71 (dua puluh empat koma tujuh puluh satu) gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
2. 1 (satu) bungkus plastic bening beka adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
3. 1 (satu) bungkus berisi plastic warna hitam dan tisu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Bidang Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Riau No. Lab : 2372 / NNF / 2023 Tanggal 06 November 2023 yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M. Eng dengan kesimpulan bahwa barang bukti atas nama **SYAIFUL RAMADHAN Als IPUL Bin ABBAS (Alm)** berupa 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 24,71 (dua puluh empat koma tujuh puluh satu) gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.



Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama – sama menyetujui (KBBI), oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ad.3 sebelumnya, Majelis berpendapat dalam hal perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana tersebut diatas dilakukan Terdakwa bersama Sdr. Budi (DPO), Sdr. Romi (DPO), Desrianti Als Ides Binti Ferwis Syam Dodot (Alm) dan Lailad Jebri Als Ijep Bin Sofyan Ahmad (Alm) yang dilakukan tanpa hak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan mereka;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Permufakatan jahat" menurut Majelis Hakim juga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesimpingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya berisikan tissue warna putih berbalutkan isolasi warna krem yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang, berisikan serpihan Kristal diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit hand phone merek oppo F7 warna hitam dengan sim cardnya 085272864062 dan 1 (satu) buah jacket parasut warna biru dongker., oleh karena seluruh barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan Narkotika, maka seluruh barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan;**



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika.
- Perbuatan terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak generasi muda.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang saat persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SYAIFUL RAMADHAN Als IPUL Bin ABBAS (Alm)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Primair**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak di bayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya berisikan tissue warna putih berbalutkan isolasi warna krem yang didalamnya terdapat 1 (satu)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



bungkus plastic bening ukuran sedang, berisikan serpihan Kristal narkotika jenis shabu.

- 1 (satu) unit hand phone merek oppo F7 warna hitam dengan sim cardnya 085272864062.
- 1 (satu) buah jacket parasut warna biru dongker.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Rabu**, tanggal **22 Mei 2024**, oleh **Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Indra Lesmana Karim, S.H.**, dan **Jonson Parancis, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Marlinen Gresly S, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Seftania Eka Peza, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Indra Lesmana Karim, S.H.

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Jonson Parancis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marlinen Gresly S, S.H.